CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN

Muhammad Alifia Aziz Rosadi

Ilmu Hukum Universitas Bung Karno Jakarta

muhammadalif2564@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam kerangka tata kelola perusahaan (GCG) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif* dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Data bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademis, dan laporan lembaga pengawas (OJK). Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan regulasi OJK telah mengatur hak minoritas (seperti *derivative action*, hak informasi, dan transaksi benturan kepentingan), implementasinya masih lemah. Tantangan utama meliputi asimetri informasi, biaya litigasi tinggi, dan rendahnya penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan: (1) penyempurnaan mekanisme *class action* dan *exit rights*, (2) penguatan peran komisaris independen, dan (3) peningkatan pengawasan OJK. Implikasinya, perlindungan hak minoritas memerlukan integrasi prinsip GCG (kewajaran, akuntabilitas) dengan reformasi kerangka hukum.

Article History

Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kata kunci: *Pemegang Saham Minoritas, Tata Kelola Perusahaan, Good Corporate Governance, Derivative Action, Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of legal protection for minority shareholders within Indonesia's corporate governance (GCG) framework. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data were collected from legislation, court rulings, academic literature, and reports from the Financial Services Authority (OJK). Findings reveal that despite existing regulations (e.g., Company Law No. 40/2007 and OJK rules) safeguarding minority rights (e.g., derivative actions, access to information, related-party transactions), weak implementation persists. Key challenges include information asymmetry, high litigation costs, and inadequate law enforcement. The study recommends: (1) enhancing class action and exit right mechanisms, (2) strengthening independent commissioners' oversight, and (3) reinforcing OJK's supervisory role. The research implies that robust minority protection requires integrating GCG principles (fairness, accountability) with legal reforms.

Keywords: *Minority Shareholders, Corporate Governance, Good Corporate Governance, Derivative Action, Legal Protection.*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan korporasi global yang pesat telah memisahkan kepemilikan dan pengelolaan, sehingga memunculkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sebagai pilar utama. GCG bertujuan memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil demi kepentingan semua pemangku kepentingan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Namun, dalam praktiknya, struktur kepemilikan saham yang timpang sering kali menciptakan konflik kepentingan. Pemegang saham mayoritas berpotensi menyalahgunakan kendali untuk keuntungan pribadi, merugikan pemegang saham minoritas yang lebih rentan. Pelanggaran ini, seperti transaksi afiliasi tidak wajar atau manipulasi dividen, mengikis kepercayaan investor dan menghambat iklim investasi yang sehat.

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum, seperti UUPT dan regulasi OJK, untuk melindungi pemegang saham minoritas (melalui *derivative action* atau *class action*), implementasinya masih menghadapi tantangan. Penegakan hukum yang lambat dan kompleksitas prosedural memperparah kerentanan minoritas. Oleh karena itu, penelitian dan reformasi kebijakan yang efektif krusial untuk menjamin hak-hak pemegang saham minoritas, meningkatkan kepercayaan investor, dan menstabilkan pasar modal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Dasar Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) merupakan fondasi krusial bagi keberlanjutan dan keberhasilan organisasi, memastikan operasional yang etis, transparan, dan akuntabel demi menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. GCG adalah sistem pengelolaan yang berprinsip pada keadilan, akuntabilitas, dan transparansi, melibatkan proses, kebijakan, dan institusi yang memengaruhi cara perusahaan dikelola. Penerapan GCG membawa banyak manfaat, termasuk meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi risiko, meningkatkan kinerja keuangan, mencegah korupsi, serta memperkuat reputasi dan keberlanjutan perusahaan..[1]

Prinsip-prinsip GCG umumnya dikenal dengan singkatan TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness). Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi material yang akurat dan mudah diakses. Akuntabilitas menekankan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan. Pertanggungjawaban berkaitan

[1] Indrayan Prananta, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Pt. Jba Indonesia Cabang Tipar Cakung Periode 2019)', *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2021, pp. 2013–15 <http://repository.stei.ac.id/3036/%0Ahttp://repository.stei.ac.id/3036/2/BAB II-dikonversi.pdf>.

dengan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan dan nilai etika, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemandirian berarti pengelolaan profesional tanpa tekanan eksternal, dan Kewajaran menjamin perlakuan setara dan adil bagi semua pemangku kepentingan.

Implementasi GCG memerlukan komitmen dari seluruh jajaran perusahaan dan melibatkan beberapa aspek penting. Ini mencakup struktur organ perusahaan yang jelas seperti RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi, serta instrumen pendukung seperti kode etik dan sistem *whistleblowing*. Selain itu, pengungkapan dan transparansi informasi melalui laporan keuangan yang akurat dan komunikasi yang efektif dengan pemegang saham sangatlah penting. Manajemen risiko, audit internal dan eksternal, serta pelatihan dan evaluasi berkelanjutan juga menjadi pilar utama dalam memastikan GCG berjalan efektif, meskipun tantangan seperti dominasi mayoritas dan kepatuhan formalistik masih perlu diatasi.

2. Kedudukan dan Hak Pemegang Saham Minoritas

Dalam dunia korporasi, pemegang saham minoritas seringkali berada di posisi yang rentan, meskipun hak-hak mereka krusial untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan tata kelola perusahaan yang adil. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) memberikan perlindungan substansial. Pemegang saham minoritas adalah individu atau entitas dengan kepemilikan saham di bawah ambang batas pengendalian, biasanya kurang dari 5-10%, sehingga tidak dapat memengaruhi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara mandiri. Mereka rentan terhadap praktik seperti penindasan (oppression) atau pemaksaan pelepasan saham (freeze-out) oleh pemegang saham pengendali. Namun, UUPT dan GCG menegaskan perlakuan adil dan setara bagi semua pemegang saham.[2]

Untuk melindungi investasi dan memastikan perlakuan adil, pemegang saham minoritas diberikan sejumlah hak fundamental. Mereka memiliki hak suara (voting rights), di mana setiap saham memberikan satu suara dalam RUPS

[2] Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Terbuka*, 2022 <http://repository.lppm.unila.ac.id/9121/1/Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di indonesia.pdf>.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

untuk keputusan penting seperti pengangkatan direksi/komisaris, perubahan anggaran dasar, persetujuan transaksi material, dan laporan tahunan. Mekanisme cumulative voting dalam UUPT juga membantu minoritas memilih komisaris/direksi secara proporsional. Selain itu, mereka memiliki hak dividen (dividend rights) untuk mendapatkan bagian keuntungan perusahaan secara proporsional, serta hak informasi (information rights) untuk mengakses laporan keuangan, risalah RUPS, dan informasi penting lainnya yang memengaruhi investasi mereka, sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/2014.

Salah satu hak krusial lainnya adalah hak tagih (legal standing) dalam sengketa, memungkinkan mereka mengajukan gugatan perorangan atas pelanggaran hak pribadi, atau gugatan derivatif atas nama perusahaan jika direksi/komisaris lalai dan merugikan perusahaan (membutuhkan setidaknya 10% saham). UUPT juga menyediakan perlindungan khusus seperti hak appraisal (Pasal 126 UUPT) untuk menjual saham dengan harga wajar jika tidak menyetujui keputusan RUPS tertentu, hak mengajukan investigasi (Pasal 138 UUPT) bagi pemegang 10% saham untuk memeriksa dugaan kecurangan, dan perlindungan dari squeeze-out. Meskipun demikian, pemegang saham minoritas masih menghadapi tantangan seperti asimetri informasi, biaya litigasi yang tinggi, dan praktik RUPS yang tidak prosedural yang dapat menghambat partisipasi mereka.[3]

3. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Minoritas

Sebagai investor dengan saham minoritas, Anda memiliki hak hukum yang seringkali rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas atau manajemen perusahaan. Pelanggaran hak-hak ini tidak hanya merugikan investasi Anda, tetapi juga mengikis kepercayaan terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan stabilitas pasar modal. Artikel ini mengulas berbagai bentuk pelanggaran hak pemegang saham minoritas, dampaknya, serta regulasi terkait.

[3] Lintang Agustina Roesadi, Budiharto, and Rinitami Njatrijani, 'Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Terjadi Pengambilalihan Saham Pada Anak Perusahaan (Kasus Pt. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk)', *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (2017), pp. 1–13 <https://media.neliti.com/media/publications/162918-ID-perlindungan-pemegang-saham-minoritas-da.pdf>.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Beberapa bentuk pelanggaran umum meliputi Transaksi Benturan Kepentingan (RPT), di mana pihak mayoritas melakukan transaksi tidak wajar dengan perusahaan terafiliasi yang dapat mengalihkan keuntungan dan mengurangi dividen minoritas. Contohnya, penjualan atau pembelian aset di bawah atau di atas harga pasar. Selain itu, Penggelapan Aset Perusahaan melibatkan penyalahgunaan aset untuk kepentingan pribadi, seperti penarikan dana tanpa dasar atau penggunaan fasilitas perusahaan. Kasus Jiwasraya adalah contoh dampak penggelapan aset terhadap nilai saham minoritas.

Pelanggaran lainnya adalah Manipulasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di mana proses pengambilan keputusan direkayasa untuk mengesampingkan hak minoritas, misalnya dengan penjadwalan RUPS mendadak atau pembatasan akses dokumen. Terakhir, Pencairan Saham Paksa (Squeeze-out) memungkinkan pemegang saham mayoritas memaksa minoritas menjual saham mereka dengan harga tidak adil, seringkali melalui merger atau penawaran tender yang tidak transparan. Semua pelanggaran ini menunjukkan lemahnya implementasi prinsip keadilan dalam tata kelola perusahaan, yang dapat mengurangi kepercayaan investor dan mengganggu stabilitas pasar modal.

4. Kerangka Hukum Perlindungan di Indonesia

Pemerintah Indonesia memiliki kerangka hukum berlapis untuk melindungi pemegang saham minoritas, investor, dan konsumen jasa keuangan, bertujuan menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menjadi landasan utama yang mengatur hak-hak dasar pemegang saham minoritas, termasuk hak informasi, hak suara dalam RUPS, dan hak mengajukan gugatan *derivative suit* terhadap direksi atau dewan komisaris, meskipun syarat kepemilikan 10% saham untuk gugatan ini sering menjadi hambatan. Selain itu, UUPT juga mengatur perlindungan terkait transaksi benturan kepentingan dan tanggung jawab direksi serta dewan komisaris. Sementara itu, Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) berfokus pada perlindungan investor di pasar modal melalui kewajiban keterbukaan informasi, mekanisme tender *offer* dalam akuisisi, dan larangan praktik perdagangan curang seperti *insider trading*.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) melengkapi undang-undang tersebut dengan aturan teknis dan mekanisme operasional yang lebih rinci di sektor jasa keuangan. OJK sebagai lembaga pengawas memiliki kewenangan luas dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum, termasuk perlindungan konsumen dan penanganan pengaduan. Beberapa POJK penting meliputi tata kelola emiten, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dan sanksi transaksi efek. Meskipun POJK meningkatkan pengawasan, tantangan seperti asimetri informasi, efektivitas komisaris independen, biaya litigasi yang tinggi, dan sanksi yang kurang efektif masih menjadi perhatian.[4]

Meskipun kerangka hukum perlindungan di Indonesia cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan seperti asimetri informasi dan biaya litigasi yang tinggi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga berperan secara tidak langsung dalam mendukung penegakan hukum dengan melindungi saksi dan korban tindak pidana ekonomi. Untuk mengatasi kelemahan ini, Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) tahun 2023 mengusulkan penyederhanaan persyaratan gugatan *derivative suit* yang diharapkan dapat mempermudah pemegang saham minoritas dalam menuntut haknya, sekaligus OJK terus memperkuat pengawasan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan komprehensif mengenai konsep perlindungan hukum, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta implementasi dan efektivitasnya dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

[4] Theresia N. A Wardani and others, 'Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas: Analisis Terhadap Implementasi Ketentuan UU Perseroan Terbatas Dalam Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Lingkungan Bisnis Modern', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.4 (2025), pp. 3674–86, doi:10.38035/jihhp.v5i4.4534.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1. Analisis Perlindungan Hukum dalam Peraturan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) berfungsi sebagai landasan hukum bagi operasional perseroan terbatas di Indonesia, termasuk perlindungan terhadap pemegang saham, khususnya minoritas. Artikel ini mengevaluasi efektivitas tiga instrumen kunci: hak kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), gugatan derivatif, dan pengaturan Transaksi Benturan Kepentingan (RPT). Meskipun UU PT memberikan perlindungan melalui batasan kuorum RUPS, hak gugatan derivatif, dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam RPT, implementasinya masih memiliki kelemahan yang signifikan. Definisi yang tidak jelas, persyaratan kepemilikan saham yang tinggi, dan kurangnya sanksi yang tegas menjadi celah yang dapat dimanfaatkan pemegang saham mayoritas, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan minoritas.[5]

Kelemahan UU PT dalam melindungi pemegang saham minoritas sangat nyata. Hak kuorum RUPS yang seharusnya melindungi minoritas seringkali bisa diakali oleh pemegang saham mayoritas. Demikian pula, mekanisme gugatan derivatif, meskipun ada, terhambat oleh persyaratan kepemilikan saham 10% yang terlalu tinggi dan beban pembuktian yang berat, ditambah lagi dengan insentif finansial yang minim bagi penggugat. Sementara itu, pengaturan RPT dalam UU PT masih bersifat umum dan tidak memiliki ambang batas materialitas yang jelas, membuka celah bagi konflik kepentingan dan transfer kekayaan yang merugikan perusahaan dan pemegang saham minoritas. Selain itu, ada celah regulasi lain seperti asimetri informasi dan kurangnya peran komisaris independen yang rinci dalam UU PT.

Untuk meningkatkan perlindungan pemegang saham minoritas, beberapa perbaikan regulasi sangat mendesak. Revisi syarat gugatan derivatif dengan menurunkan ambang batas kepemilikan saham dan penyediaan dana hukum dari perusahaan akan sangat membantu. Klarifikasi pengaturan RPT dengan menetapkan ambang batas materialitas yang jelas dan mewajibkan persetujuan pemegang saham independen di RUPS juga krusial. Selain itu, penguatan sanksi administratif untuk pelanggaran kewajiban informasi dan perluasan *exit right* bagi minoritas saat dirugikan secara sistematis perlu

[5] Kris Widhianti, Dita Fitria Amelia, and Ageng Darma Putra Vijaya, 'Pengaruh Digitalisasi Terhadap Efektivitas Pengawasan OJK Sektor Perbankan Indonesia', *Rio Law Jurnal*, 6.1 (2025), pp. 222–38 <http://dx.doi.org/10.36355/.v1i2OpenAccessat:https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index>.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dipertimbangkan. Harmonisasi UU PT dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK OJK) dan penguatan regulasi melalui aturan pelaksana yang lebih rinci akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan transparan.[6]

2. Implementasi Perlindungan dalam Praktik GCG

Good Corporate Governance (GCG) adalah fondasi penting untuk melindungi hak-hak pemangku kepentingan, namun implementasinya sering terhambat oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak mayoritas. Artikel ini mengulas tantangan perlindungan dalam GCG, peran komisaris independen, dan efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Pelanggaran oleh pemegang saham mayoritas dapat berupa transaksi benturan kepentingan yang tidak wajar, manipulasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemaksaan pencairan saham, atau kebijakan dividen yang tidak proporsional. Pelanggaran ini merugikan pemegang saham minoritas dan mengalihkan kekayaan perusahaan, menyoroti pentingnya mekanisme perlindungan yang kuat dan independen, serta pengawasan regulator yang efektif.

Komisaris independen berperan krusial sebagai penyeimbang kekuatan pemegang saham mayoritas dan manajemen. Mereka bertugas memberikan pengawasan objektif, mewakili kepentingan pemegang saham minoritas, meningkatkan transparansi, mencegah konflik kepentingan, dan membentuk komite independen. Meskipun idealnya berfungsi vital, efektivitas mereka sering terhambat oleh ketergantungan pada mayoritas dalam penunjukan dan remunerasi, akses informasi yang terbatas, kultur perusahaan, serta variasi kompetensi dan komitmen. Indikator kegagalan fungsi komisaris independen terlihat dari persetujuan otomatis terhadap transaksi bermasalah atau minimnya laporan khusus terkait perlindungan minoritas. Agar efektif, komisaris independen harus memiliki integritas tinggi, kompetensi memadai, dan akses independen terhadap informasi perusahaan.[7]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran vital dalam menciptakan lingkungan GCG yang kuat melalui penyusunan dan penegakan regulasi,

[6] Ailia Nur Aini and others, 'Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Menjamin', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2.4 (2024), p. 359 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14195708>.
[7] Dwi Rahmawati, Bismar Nasution, and Mahmul Siregar, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2.1 (2021), pp. 34–48, doi:10.55357/is.v2i1.76.

pengawasan proaktif dan reaktif, perlindungan investor, edukasi GCG, serta sanksi dan penindakan hukum. Namun, efektivitas OJK masih menghadapi tantangan seperti pengawasan yang cenderung reaktif, sumber daya terbatas, sanksi yang belum menjerakan, kompleksitas investigasi, dan hambatan koordinasi lintas lembaga. OJK terus berupaya memperbaiki ini dengan penguatan sistem *whistleblowing*, pemanfaatan analisis data besar, peningkatan frekuensi pemeriksaan, serta sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan. Sinergi antara mekanisme internal, seperti peran komisaris independen, dan pengawasan eksternal oleh OJK sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil bagi semua pemangku kepentingan.

3. Tantangan dan Hambatan

Hak fundamental atas akses terhadap keadilan di Indonesia masih terhambat oleh tiga tantangan utama: biaya litigasi yang tinggi, asimetri informasi, dan lemahnya penegakan hukum. Biaya proses hukum yang mahal, mencapai 74% dari nilai klaim, jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain, membatasi akses masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah, terhadap keadilan. Kompleksitas prosedur dan biaya administrasi yang tidak proporsional menyebabkan banyak pihak, termasuk pemegang saham minoritas, enggan mengajukan gugatan, menciptakan "chilling effect" dan berdampak negatif pada iklim usaha.

Selain biaya, asimetri informasi menjadi hambatan serius. Salah satu pihak seringkali memiliki akses atau pemahaman yang jauh lebih baik tentang fakta dan prosedur hukum, merugikan pihak yang kurang informasi. Dalam kasus korporasi, pemegang saham minoritas seringkali memiliki akses terbatas terhadap data internal, membuat mereka sulit mendeteksi pelanggaran dan pengambilan keputusan didominasi mayoritas. Rendahnya literasi hukum dan keuangan konsumen juga memperparah kondisi ini, menyebabkan mereka terjebak dalam kesepakatan tidak adil.[8]

Terakhir, lemahnya penegakan hukum mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Institusi hukum seringkali kekurangan sumber daya,

[8] Kusnanto and Suyatno, 'Perbandingan Kerangka Hukum Perlindungan Investor Protection Legal Frameworks In Global Capital Markets', *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2.1 (2024), pp. 1062–78 <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

personel, dan anggaran, serta adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Sanksi yang tidak efektif, durasi penyelesaian sengketa yang lama, dan praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum semakin memperburuk situasi. Ketiga tantangan ini secara kolektif menciptakan lingkungan hukum yang tidak kondusif, memperparah ketimpangan sosial, dan menggerus kepercayaan publik jika tidak segera diatasi melalui reformasi komprehensif.

E. KESIMPULAN

Indonesia, sebagai negara majemuk dengan berbagai suku, agama, dan latar belakang, secara konstitusional menjamin perlindungan terhadap hak-hak seluruh warganya, termasuk kelompok minoritas. Berbagai instrumen hukum, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang HAM, hingga Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, secara tekstual melarang diskriminasi dan menjamin kesetaraan. Komitmen ini juga diperkuat dengan ratifikasi konvensi internasional yang berfokus pada hak-hak minoritas.

Namun, meskipun landasan hukum telah kokoh, implementasi perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai celah dalam regulasi, hambatan sistemik, serta urgensi reformasi holistik untuk mewujudkan perlindungan yang efektif.

Meskipun kerangka hukum Indonesia telah mengakui hak-hak kelompok minoritas, termasuk pemegang saham minoritas dalam konteks tata kelola perusahaan, implementasinya dinilai belum optimal. Ada beberapa poin krusial yang menyoroti hal ini:

- Implementasi Tidak Efektif: Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah mengakui hak pemegang saham minoritas. Namun, dalam praktiknya, regulasi ini seringkali tidak efektif dalam mencegah pelanggaran sistematis oleh pihak-pihak dominan. Ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, ambiguitas regulasi, dan beban pembuktian yang memberatkan bagi kelompok minoritas.
- Asimetri Informasi dan Benturan Kepentingan: Prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya prinsip keadilan (fairness) dan

transparansi, seringkali tidak berjalan secara substantif. Asimetri informasi tetap tinggi, dan transaksi benturan kepentingan (*Related Party Transactions*/*RPT*) sering dimanipulasi untuk mengalihkan aset atau keuntungan secara tidak adil. Selain itu, fungsi pengawasan dari komisaris independen dan komite audit kerap tidak optimal dalam menjaga kepentingan minoritas.

Secara umum, kesenjangan antara regulasi formal dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya komprehensif bagi kelompok minoritas, baik dalam konteks korporasi maupun sosial.

Kelompok minoritas seringkali dihadapkan pada tantangan struktural yang menghambat akses mereka terhadap keadilan dan kesetaraan. Beberapa hambatan utama meliputi:

- Biaya Litigasi Prohibitif: Proses hukum seringkali memerlukan biaya yang sangat tinggi, sehingga menyulitkan kelompok minoritas untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur pengadilan. Ini membuat mekanisme seperti *derivative action* (gugatan perwakilan pemegang saham) atau *class action* (gugatan kelompok) sulit diakses.
- Mekanisme 'Exit Right' yang Sulit Diakses: Bagi pemegang saham minoritas, hak keluar dari perusahaan (*exit right*) dengan harga yang wajar seringkali sulit untuk diwujudkan.
- Minimnya Sanksi dan Diskriminasi Struktural: Pelanggaran terhadap hak-hak minoritas, baik dalam konteks korporasi maupun sosial, seringkali tidak diikuti dengan sanksi yang tegas dan konsisten. Selain itu, diskriminasi struktural dan kultural masih menjadi kenyataan, bahkan diwarnai oleh aksi kekerasan dan diskriminasi sistematis meskipun di era reformasi.
- Kurangnya Kesadaran dan Toleransi: Rendahnya kesadaran, toleransi, dan pemahaman masyarakat akan keberagaman juga turut memperlemah efektivitas perlindungan hukum.

Untuk memperbaiki kondisi ini dan memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi kelompok minoritas, diperlukan reformasi holistik yang

mencakup aspek hukum, kelembagaan, dan sosial budaya. Langkah-langkah krusial yang perlu diambil meliputi:

- Penguatan Kerangka Hukum dan Penegakan Sanksi: Reformasi hukum tidak hanya harus memperkuat sanksi dan pengawasan OJK, tetapi juga menyederhanakan prosedur gugatan bagi minoritas, mewajibkan *disclosure* RPT yang lebih transparan, dan mempertegas tanggung jawab direksi serta komisaris atas pelanggaran GCG.
- Pendekatan Berbasis HAM dalam Kebijakan Publik: Reformasi hukum dan kebijakan publik harus mengedepankan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), menekankan pencegahan diskriminasi struktural sejak tahap perancangan regulasi, dan memperkuat mekanisme penegakan hukum yang adil serta nondiskriminatif.
- Pembangunan Budaya Toleransi dan Inklusi: Pemerintah perlu secara aktif membangun budaya toleransi dan inklusi di tengah masyarakat. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran akan keberagaman dan pentingnya menghormati hak-hak minoritas.
- Pelibatan Kelompok Minoritas: Penting untuk melibatkan kelompok minoritas secara aktif dalam proses pembangunan nasional. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap minoritas tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga terwujud secara nyata di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina Roesadi, Lintang, Budiharto, and Rinitami Njatrijani, 'Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Terjadi Pengambilalihan Saham Pada Anak Perusahaan (Kasus Pt. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk)', *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (2017), pp. 1–13 <https://media.neliti.com/media/publications/162918-ID-perlindungan-pemegang-saham-minoritas-da.pdf>

Aini, Ailia Nur, Rachel Girsang, Amelia Juliana Putri, and Suwarsit Suwarsit, 'Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Menjamin', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2.4 (2024), p. 359 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14195708>

Kusnanto, and Suyatno, 'Perbandingan Kerangka Hukum Perlindungan Investor Protection Legal Frameworks In Global Capital Markets', *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2.1 (2024), pp. 1062–78 <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>

N. A Wardani, Theresia, Herry M Polontoh, Lilik Prihatin, Harry Tuhumury, and Septiana Na'afi, 'Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas: Analisis Terhadap Implementasi Ketentuan UU Perseroan Terbatas Dalam Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Lingkungan Bisnis Modern', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.4 (2025), pp. 3674–86, doi:10.38035/jihhp.v5i4.4534

Nainggolan, Bernard, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Terbuka*, 2022 <http://repository.lppm.unila.ac.id/9121/1/Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di indonesia.pdf>

Prananta, Indrayan, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Pt. Jba Indonesia Cabang Tipar Cakung Periode 2019)', *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2021, pp. 2013–15 <http://repository.stei.ac.id/3036/%0Ahttp://repository.stei.ac.id/3036/2/BAB II-dikonversi.pdf>

Rahmawati, Dwi, Bismar Nasution, and Mahmul Siregar, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2.1 (2021), pp. 34–48, doi:10.55357/is.v2i1.76

Widhianti, Kris, Dita Fitria Amelia, and Ageng Darma Putra Vijaya, 'Pengaruh Digitalisasi Terhadap Efektivitas Pengawasan OJK Sektor Perbankan Indonesia', *Rio Law Jurnal*, 6.1 (2025), pp. 222–38 <http://dx.doi.org/10.36355/.v1i2OpenAccessat:https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index>